

INDEPENDENSI DAN IMPARSIALITAS MKRI

Adendum Makalah

Abdul Mukthie Fadjar

1. Prahara yang menimpa MKRI pada awal dekade kedua (tahun 2013) kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman dan sistem ketatanegaraan Indonesia, seolah menghapus semua prestasi gemilangnya selama satu dekade pertama (2003-2013) sebagai peradilan yang modern dan terpercaya. Independensi dan imparsiialitasnya dipertaruhkan akibat kasus suap Akil Mochtar (yang notabene adalah Ketua MKRI), "nila setitik telah merusak susu sebelanga", marwah dan kredibilitas MK pun merosot hingga ke titik nadir.
2. Respon emosional dan tergesa-gesa Presiden/Pemerintah yang didukung lembaga negara lainnya dengan menerbitkan Perppu No. 1/2013 yang kemudian menjadi UU No. 2/2014 dengan dalih "menyelamatkan MK", justru terkesan "campur tangan" yang terlalu jauh, bahkan seolah-olah ada "*grand desigr*" untuk "men-*downgrading*" MKRI yang putusan-putusannya sering membuat gerah berbagai kalangan.
3. MKRI pun melakukan "*self recovery*", selain membatalkan UU No. 2/2014 yang berasal dari Perppu No. 1/2013, MKRI membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) lewat PMK No. 2/2013 yang diganti dengan PMK No. 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. DE-HK yang bersifat permanen tersebut berfungsi/bertugas "menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi". DE-HK memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan masyarakat dan informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi.

Apabila terbukti ada pelanggaran ringan, DE-HK berwenang menjatuhkan sanksi teguran lisan dan jika pelanggaran bersifat berat, DE-HK merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan MK dan usul pemberhentian sementara Hakim

Konstitusi, jika tak terbukti DE-HK/MKMK merehabilitasi Hakim Konstitusi yang bersangkutan.

4. DE-HK dengan tugas dan kewenangannya bertekad membantu mengembalikan marwah dan kredibilitas MKRI, *in casu* independensi dan imparialitasnya, dan untuk itu memerlukan partisipasi pihak-pihak terkait, yakni:
 - a. Para Hakim Konstitusi untuk lebih menghayati dan mengamalkan ketentuan tentang kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi serta mentaati dan terus menerus menyempurnakan Hukum Acara MK.
 - b. Para panitera dan seluruh warga MK sebagai pendukung administrasi umum dan yustisial.
 - c. Pada advokat dan pengacara, serta para pencari keadilan agar tidak coba-coba menggoda dan mengganggu para Hakim Konstitusi dengan upaya-upaya yang tak terpuji untuk memenangkan perkaranya.
 - d. Masyarakat dan media massa untuk tidak segan melaporkan dan memberi informasi jika ada indikasi pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.
5. Khusus terkait perkara PPHU bulan Mei mendatang sangat diperlukan kehati-hatian dan kecermatan, serta profesionalitas dan kejujuran dalam penanganannya.